



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-52.KP.03.03 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka percepatan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013;
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- KESATU :
- Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KETIGA : . . .

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2015

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL



Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO  
NIP. 196012151988021001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM;
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
10. Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-52.KP.03.03 TAHUN 2015

TANGGAL : 8 Mei 2015

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	IMAN SYAFRIZAL, S.T., M.Si. NIP. 198003222005011001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Perencanaan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian pada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Subbidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.540.000,00
2	HANDWIYUTO, S.Kom. NIP. 198102252005011001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Registrasi dan Distribusi Dokumen pada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Subbidang Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	sda.
3	DURIATI, S.Kom. NIP. 197910192005012001	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Subbidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	sda.
4	CAKRA TRINATA, S.T., M.Si. NIP. 197606152006041001	Penata (III/c)	Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Depok	Kepala Seksi Perencanaan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian pada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
5	SAROHA MANULLANG, S.E., M.M. NIP. 197902122003121001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
6	ERYBOWO RADYAN ASMONO, S.H. NIP. 197307251994031002	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo	Kepala Seksi Registrasi dan Distribusi Dokumen pada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO  
NIP. 196012151988021001